



## Vaksin Polres + Door Prize





<http://poncolkec.magetan.go.id>



Kabar Informasi Kecamatan

# KICAU EKSOOTIK

## TIM REDAKSI

**Irvan Setyawan**

Grafis & Layout

**Wiwik Sumaryati**

Redaktur & Editor

**Parnu**

Reporter dan Fotografer





Penyuntikkan vaksin di Pendopo Kecamatan Poncol.

Poncol Eksotik – Program vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus Corona, dimana pemberian vaksin COVID-19 terbagi menjadi dua dosis dengan rentang waktu atau jarak yang sudah ditetapkan.

Penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan antibodi yang dibentuk oleh tubuh. Dengan demikian, tubuh akan memiliki respons kekebalan yang lebih kuat

dalam melawan virus Corona. Apabila penerima vaksin melakukan vaksinasi dosis kedua tidak sesuai jadwal, biasanya akan diberikan waktu toleransi kepada penerima vaksin yakni 7-10 hari. Oleh karena itu, dianjurkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sesuai jadwal yang telah diberikan petugas vaksin. Respons yang terjadi jika seseorang terlambat atau mendahului dari jadwal vaksinasi bisa menyebabkan vaksin menjadi tidak optimal. Pasalnya, menurut hasil uji klinis misalnya pada

# VAKSINASI SINOVAC DOSIS 2



vaksin

Sinovac sudah ditentukan bahwa pada hari ke-28 adalah angka titer antibodi tertinggi yang nantinya akan menurun setelah 7-10 hari kemudian.

Terkait beberapa hal tersebut diatas, maka Kecamatan Poncol menyelenggarakan vaksinasi covid 19 dosis 2 jenis sinovac yang dilaksanakan pada hari Sabtu (13 Nopember 2021) dengan kuota 500 dosis untuk umum. Hal ini untuk memberikan pelayanan dosis 2 bagi warga masyarakat Kecamatan Poncol yang mendapatkan vaksin dosis 1 sebelum tanggal 6 Oktober 2021 yang

jumlahnya masih cukup banyak yang belum mendapatkan vaksin dosis 2. Kesadaran masyarakat cukup tinggi tentang pentingnya vaksin covid 19. Hal tersebut dapat

dilihat dari antusias warga pada saat pelaksanaan vaksin.

Namun, beberapa kendala terkadang muncul setelah penyuntikan vaksin dosis pertama, sehingga pemberian dosis kedua menjadi tertunda. Salah satu contohnya adalah peserta terinfeksi virus Corona setelah penyuntikan dosis pertama. Ini berarti peserta yang terinfeksi virus Corona setelah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama juga akan menerima vaksin COVID-19 dosis kedua 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. (Ws-Tim)



## Vaksin Polres + Door Prize



Poncol\_Eksotik - Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tidaklah datang begitu saja, namun berkat perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri seperti yang ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat dan diperingati secara seremonial saja pada setiap

tanggal 10 November, namun lebih dari itu bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya.

Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Hal ini sebagaimana tema Hari Pahlawan Tahun 2021 "PAHLAWANKU INSPIRASIKU". Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang

melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti : kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal dan termasuk berjuang melawan pandemi covid 19 yang saat ini melanda Negara kita tercinta Indonesia.

Meskipun dalam masa pandemi covid, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 diharapkan dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna serta diharapkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta membantu sesama yang membutuhkan sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

Melalui Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 di tengah pandemi covid 19, diharapkan masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dan menggaungkan semangat dan nilai kepahlawanan dengan berbagai kegiatan sesuai protokol kesehatan. Mari kita jadikan Hari Pahlawan Tahun 2021 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan saling menghargai satu sama lain dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dengan bersama-sama menjadi Pahlawan Masa Kini yang dapat dimulai dari sendiri, keluarga, lingkungan sekitar dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di

dalam setiap langkah kehidupan kita.

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2021, Pemerintah Kecamatan poncol bekerjasama dengan Polres Magetan mengadakan vaksinasi dosis 1 untuk warga masyarakat





Kecamatan Poncol tepat pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021. Sejalan dengan tema peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 yaitu “Pahlawanku Inspirasiku” maka semua unsur bekerja sama bahu membahu dalam penanganan

pandemic covid 19 yang sedang melanda bumi Indonesia tercinta ini.

Tepat pukul 08.00 WIB seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung dari Polres Magetan hadir di Pendopo Kecamatan Poncol. Masyarakat







Kecamatan Poncol yang menunggu sejak pukul 06.30 WIB kelihatan sangat antusias dan tidak sabar menunggu persiapan dari tenaga kesehatan yang sedang mempersiapkan sarana dan prasarana vaksin.

Untuk mengurai kerumunan peserta vaksin yang sangat luar biasa akhirnya petugas dari semua unsur mengambil inisiatif untuk membagikan nomor antrian dan kartu kendali di Lapangan Bumi Perkemahan Alastuwo yang letaknya sekitar 50 meter dari Pendopo Kecamatan Poncol.

Sekitar 1.300 lebih warga Kecamatan Poncol usia 12+ akhirnya berhasil diberikan vaksin dosis 1 jenis sinovac. Dukungan dari semua pihak akhirnya berhasil menyukseskan pelaksanaan vaksin pada hari itu. Siswa-siswi dari SMPN 1 Poncol dan SMP lainnya di Poncol berbondong-bondong mengikuti vaksin dosis 1 tersebut dengan kawalan ketat dari para guru. Untuk anak-anak SMP tersebut setelah mendapatkan suntikan vaksin covid 19 juga diberikan susu kotak dari Polres Magetan.

Selain itu antusias warga untuk vaksin tersebut juga karena adanya Door Price atau hadiah yang disediakan oleh Kecamatan Poncol. Disediakan 5 buah hadiah hadir yang langsung diundi setelah pelaksanaan vaksinasi selesai. Kupon undian yang disediakan oleh Kecamatan Poncol yang telah diisi dan dimasukkan kotak undian langsung diundi oleh Dokter dari Polres Magetan disaksikan oleh Camat Poncol, Sekretaris Kecamatan Poncol dan Kepala Desa/ Kelurahan se wilayah Kecamatan Poncol. (Ws-Tim).



Rapat koordinasi bersama agen e-Warung.

### Poncol

Ekstotik – Menindak lanjuti Rapat Sosialisasi tentang Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang diadakan oleh Dinas Sosial di Gedung Karang Taruna Kabupaten Magetan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, maka Kecamatan Poncol mengadakan Sosialisasi tentang hal tersebut dengan mengundang Kepala Desa/Kelurahan dan Agen E-Warung. Sosialisasi diadakan di Pendopo Kecamatan Poncol pada hari Jum'at (5-11-2021).

Materi sosialisasi disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Poncol, Wiwik Sumaryati, ST, MM. Ada beberapa hal yang dirasakan sangat berbeda dalam pelaksanaan Program Sembako dengan diterbitkannya Permensos Nomor 5 Tahun 2021 ini. Permensos sembako ini bertujuan untuk untuk mengembangkan program bantuan pangan nontunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Tujuan utama program sembako ini adalah untuk : a. mengurangi beban

# Sosialisasi E-WARONG Dalam Pelaksanaan Program Sembako

pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM; c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan d. memberikan lebih

banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan: a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem; b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM; c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; e. transaksi nontunai; f. pertumbuhan

ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Program sembako ini sangat berkaitan erat dengan E-Warong yang dipersyaratkan memiliki kriteria paling sedikit meliputi : a. memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan pangan dengan lokasi usaha tetap; b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warong; c. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan pangan kepada KPM lanjut usia yang tidak bisa meninggalkan ranjang/ tempat tidurnya (bedridden) dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa dikenakan biaya antar. d. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai

cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain; dan e. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya.

E-warong bertugas: a. menyediakan dan menjamin bahan pangan yang

berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM; b. menyediakan dan menjual bahan pangan lokal; c. menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong; d. menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM; e. menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial; f. memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian



bahan pangan; g. menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal; h. menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM; i. memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako; j. menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM; k. timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya; m. mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir; n. berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan

sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako; o. menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi Pembelian atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya; p. mendokumentasikan setiap transaksi pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM; dan q. menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.

E-warong dilarang untuk: a. memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu; b. menjual bahan pangan dalam bentuk paket; c. menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada KPM; d. menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan; e. menerima pencairan bantuan Program Sembako dalam bentuk uang oleh KPM; f. menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan; g. mengintimidasi KPM; h. hanya buka pada saat pencairan Program Sembako atau musiman; dan/atau i. meminjamkan mesin electronic data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Program Sembako. (Ws-Tim)





# Rapat Koordinasi

## Kecamatan (Rakorca)

Poncol Eksotik – Dalam upaya melakukan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan maupun dalam rangka koordinasi rencana kegiatan yang akan segera dilaksanakan, maka Kecamatan Poncol melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorca) yang dilaksanakan pada hari Senin (8-11-2021) di salah satu restoran yang ada di area Taman Wisata Genilangit. Undangan yang hadir dalam kegiatan

Rakorca tersebut adalah Sekretaris Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, unsur Polsek Poncol, unsure Koramil Poncol dan dari PKM Poncol serta pendamping desa se Kecamatan Poncol.

Narasumber adalah Camat Poncol, Kapolsek Poncol, unsure Koramil dan PKM Poncol. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup sekitar pukul 12.30 WIB. Berbagai hal dibahas dalam





Rakorca Poncol di Taman Bedengan Genilangit.

kesempatan Rakorca tersebut. Camat Poncol, Dian Maheru Robbi W, S.STP, M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai hal dan masalah yang dihadapi oleh Kecamatan Poncol diantaranya adalah tentang transformasi Bumdes kaitan dengan telah diterbitkannya PP nomor 11 Tahun 2021. Selain itu juga dibahas tentang rencana pelaksanaan vaksinasi dosis 1 kerja sama Kecamatan Poncol dengan Polres Magetan yang akan

dilaksanakan tepat pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Poncol dengan kuota 1.200 dosis untuk usia 12+. Camat Poncol juga menyampaikan tentang evaluasi penyusunan Perubahan APBDes untuk desa di wilayah Kecamatan Poncol yang progresnya dianggap terlambat. Karena sampai dengan pelaksanaan Rakorca baru 2 (dua) desa yang sudah menyelesaikan proses P APBDes nya.

Selain itu juga disampaikan oleh Camat Poncol tentang kewaspadaan terhadap berbagai bencana yang mengintai wilayah Kecamatan Poncol karena sudah memasuki musim penghujan, diantaranya tanah longsor dan pohon tumbang. Hujan dengan intensitas curah hujan tinggi sering kali terjadi dan menyebabkan tanah longsor. Perlunya update data administrasi kependudukan juga ditekankan oleh Camat poncol. Diharapkan Perangkat Desa bisa mengedukasi warga masyarakatnya agar secepat mungkin mengupdate data-data kependudukannya, secara real time, seperti Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Kartu Keluarga agar data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa bisa up to date. Disinggung juga tentang proses pengisian jabatan sekretaris desa yang kosong di Desa Janggan dan Genilangit. Proses pengisian agar segera dipercepat mengingat waktu yang tersisa di penghujung Tahun 2021 ini sangat terbatas.

Sedangkan Kapolsek Poncol menyampaikan tentang akan dilaksanakannya operasi Nataru (Natal dan tahun Baru) diharapkan kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa untuk selalu aktif mengecek apakah pemudik sudah mendapatkan vaksin covid 19 atau belum. Selain itu berdasarkan Inmendagri dan Instruksi Bupati Magetan agar tempat wisata

yang buka agar 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait; 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan 4) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 W.I.B.

Selain itu Kapolsek juga mengingatkan tentang pelaksanaan hajatan atau resepsi pernikahan, agar tetap mematuhi ketentuan yang ada. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat. Sedangkan Kepala Kantor Urusan





Agama Kecamatan Poncol menyampaikan tentang layanan administrasi kependudukan yang langsung diberikan kepada Calon Pengantin. Calon pengantin dimudahkan dengan tidak harus mengurus perubahan administrasi kependudukannya secara terpisah. Disinggung juga tentang kemudahan dalam mengurus ikrar waqaf kejasama dengan BPN. Selain itu juga dihimbau agar kasi pelayanan desa adalah orang yang memiliki kemampuan administrasi yang cukup sehingga memudahkan koordinasi dengan KUA. Disampaikan juga beberapa kesalahan administrasi

yang ada selama ini, diantaranya adanya pasangan suami istri yang memiliki buku nikah namun tidak terdaftar dalam register KUA sehingga menyulitkan pada saat mengurus legalisir.

Sedangkan unsure dari PKM menyampaikan tentang rentang waktu terbaik pemberian vaksin dosis 2 adalah 28 hari pemberian dosis 1 untuk jenis vaksin sinovac. Disampaikan juga apabila warga masyarakat membutuhkan rapid antigen agar segera mengunjungi Puskesmas Poncol. (Ws-Tim).



Kabar Informasi Kecamatan

# KICAU EKSGOTIK



Minggu, 14 November 2021



@kecamatan\_poncol



Kecamatan Poncol



Kecamatan Poncol



kecponcol401@gmail.com